

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah¹, kebutuhan ini menjadi penting karena secara hakikatnya manusia diciptakan saling berpasang-pasangan. Kondisi itu menyelipkan adanya kepentingan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah yang selanjutnya disebut sebagai nafkah. Nafkah lahiriah misalnya, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Begitu pun nafkah batiniah yang tidak bisa terlepas pemenuhannya secara biologis misalnya hubungan intim, rasa kasih sayang, perhatian, saling menghargai, keterbukaan, kepedulian satu sama lain, saling menghormati, dan lain sebagainya.

Pernikahan mempunyai nilai sakral bukan hanya untuk memuaskan nafsu birahi yang ada di tubuh dan jiwa manusia; tujuan perkawinan adalah untuk mendirikan rumah tangga di mana kedua belah pihak suami istri selalu hidup dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dalam bingkai mawaddah wa rahmah.²

Sesuai dengan syariat Islam, laki-laki dan perempuan diizinkan untuk mengenal satu sama lain sebelum menikah dengan bantuan keluarga atau orang yang dipercaya. Ini dilakukan untuk menghindari penyesalan di

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 9.

² Mohammmad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan*, cet pertama, Darussalam, Yogyakarta, 2004, h.227.

kemudian hari karena hal-hal yang disembunyikan atau tidak jujur dari pasangan yang menikah yang dapat mengganggu makna pernikahan yang suci.³

Suami dan istri yang tidak saling mengenal juga merupakan penyebab fenomena yang sering terjadi dalam pernikahan. Jadi, kadang-kadang setelah menikah, Anda menemukan bahwa salah satu pihak memiliki sesuatu yang disembunyikan, salah satunya adalah cacat fisik atau rohani. Ini dapat dianggap sebagai penipuan. Apabila penipuan atau salah sangka baru-baru ini terungkap setelah perkawinan dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.⁴ Bakhri A.Rahman dan Ahmad Sukardja menganggap pembatalan perkawinan sebagai perkawinan yang sudah terjadi tetapi dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkannya. Hanya pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan.⁵

Didasarkan pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang menganggap bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan tidak pernah terjadi/tidak pernah ada.

Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, syarat materil yang dimaksud adalah sebagaimana terdapat pada

³ Suprayitno, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka", *Journal of Rechtaat Nieuw*, Vol.5 No. 2 (Maret, 2021), 113.

⁴ *Ibid*

⁵ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, h.36.

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.
- 2) Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yaitu;

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Izin kedua orang tua diperlukan untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin yang dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama orang tua masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidakKetentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- 6) Ketentuan yang tercantum di atas Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum agama yang bersangkutan, dan kepercayaan yang bersangkutan tidak memengaruhi kepercayaan lainnya.

Ketentuan tersebut diatas telah menjelaskan mengenai syarat-syarat materil sahnya perkawinan, jadi apabila ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka suatu perkawinan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Alasan tambahan untuk pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- b. Perkawinan tidak sah;
- c. Tidak ada dua (dua orang) saksi yang hadir;
- d. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum; dan
- e. Suami atau istri dianggap salah selama perkawinan.

Syarat-syarat yang menjadi sebab batalnya suatu perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum Islam maka berlaku Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yakni;

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*⁶
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. I tahun 1974.⁷
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan di atas maka dapat disimpulkan sesungguhnya seorang suami atau istri dapat memohon kepada pengadilan untuk membatalkan perkawinan apabila sebelum perkawinan

⁶ Mahmud Toha Abul ‘Ula Kholifah mengatakan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Dengan demikian, *mafqud* berarti orang hilang. Lihat, <https://www.pa-bengkulu.go.id>

⁷ Pasal ini sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana bunyinya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

terdapat salah sangka atau suatu kebohongan atau tindak penipuan oleh salah satu pihak. Salah sangka, kebohongan atau tindak penipuan yang terjadi pada perkawinan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Di Pengadilan Agama Negeri Jambi, kasus Nomor Perkara 339/Pdt.G/2021/PA.Jmb adalah salah satu kasus pembatalan perkawinan karena penipuan. Termohon menipu Pemohon bahwa dia berniat menikah dengan Pemohon, meskipun sebenarnya Termohon telah berusaha memanfaatkan perjodohan mereka dengan cara yang tidak baik. Akibatnya, pihak suami (Pemohon) memiliki keyakinan yang salah terhadap pihak istri (Termohon). Ini dilakukan dengan sengaja oleh istri, yang telah menerima perjodohan mereka dan kemudian berniat menggunakan mas kawinnya untuk menikah siri dengan pacarnya.

Pada kasus di atas hakim mengabulkan gugatan pemohon dan membuat putusan berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana pada pasal tersebut membahas terkait salah sangka/penipuan, maka berdasarkan putusan hakim tersebut termohon telah terbukti melakukan penipuan sehingga pembatalan perkawinan adalah alternatif yang paling tepat bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Menurut penulis putusan yang dibuat oleh hakim adalah kurang tepat karena jika dilihat dari persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan diawal maka pasangan tersebut telah

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga putusan yang dibuat oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka secara umum dapat ditarik simpulan bahwa topik mengenai pembatalan perkawinan sangat menarik untuk diangkat menjadi objek utama suatu kajian penelitian. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian ini secara lengkap menjadi "*Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Tindak Penipuan*". Penelitian ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan agama Jambi nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Jmb. Penelitian ini diharapkan dapat membangun persepsi anak muda tentang pentingnya kesiapan secara fisik maupun mental tentang hal-hal yang harus dimiliki sebelum dan sesudah menjalankan ikatan suci perkawinan. Tentang pentingnya kematangan pola pikir dan emosional dalam memahami setiap permasalahan yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ketentuan pembatalan perkawinan, sehingga pada skripsi dengan Judul "*Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Tindak Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jambi: Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Jmb)*" dirumuskan dengan permasalahan yakni apa dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Menelaah dari rumusan masalah di atas maka penulis mengharapkan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, yang mana pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan meninjau dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hakim dalam memutus perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/Pa.Jmb.

D. Manfaat Penelitian

Berbicara mengenai manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini sejatinya dapat dilihat dari manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dengan berbagai kepentingan. Salah satunya, dapat dijadikan sebagai pedoman maupun sekedar referensi tambahan bagi pelaku penelitian di masa mendatang dengan fokus topiknya yaitu perihal pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan akademisi, untuk memberikan gambaran pemikiran terutama yang berkesempatan dan berminat melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan, akibat hukumnya serta implikasi dari pembatalan perkawinan.

b. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat memacu meningkatnya kepribadian yang lebih selektif dalam berbagai

hal seperti pengambilan keputusan sebelum atau sesudah menikah agar terhindar dari resiko perkawinan yang tidak diinginkan.

- c. Bagi penulis, menjadi persyaratan wajib untuk memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum (SH.) bidang studi Ilmu Hukum. Selain itu, berguna untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas pandangan terhadap persoalan mengenai pembatalan perkawinan akibat penipuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah upaya mencermati kembali suatu pandangan, pendapat atau putusan dari segi hukum.⁸

2. Pembatalan Perkawinan

Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal yang artinya tidak berlaku, tidak sah, atau gagal. Sedangkan pembatalan merupakan proses, cara, perbuatan membatalkan, atau pernyataan batal. Sehingga dapat disimpulkan arti pembatalan merupakan suatu proses yang tidak berlaku atau tidak sah.

Menurut Kamus Hukum Perkawinan merupakan suatu keadaan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan yang suci menurut hukum masing-masing kepercayaan dan keyakinan pihak yang bersangkutan serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang berkesinambungan dengan menghasilkan keturunan yang sah.

⁸ Suduthukum.com

Maka dapat disimpulkan pembatalan perkawinan adalah suatu proses yang tidak berlaku atau tidak sah terhadap suatu perkawinan yang jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan atau syarat yang berlaku.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Sesuatu dampak atau masalah yang timbul dari perbuatan sehingga dapat menimbulkan pengaruh tersendiri disebut dengan akibat.⁹ Dalam hal pembatalan perkawinan, maka akibat hukum yang timbul adalah perkawinan tersebut akan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

4. Tindak Penipuan

Menurut Kamus Hukum Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.¹⁰

Penipuan di dalam perkawinan tak jarang disebut dengan salah sangka, namun salah sangka perkawinan terbagi menjadi dua jenis yaitu salah sangka tanpa unsur kesengajaan dan salah sangka dengan unsur kesengajaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Haka sebagai berikut:

⁹ Hariyati, Sinta. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*: Volume 3(2). h. 585-596.

¹⁰ <https://jurnal.unigal.ac.id>

1. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, yang apabila suatu perkawinan terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum.
2. Salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan, yang mana penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Salah sangka dengan unsur kesengajaan ini kemudian disebut sebagai penipuan.¹¹

5. Wilayah Hukum

Wilayah atau kawasan tempat berlakunya suatu peraturan atau Undang-Undang berdasarkan hukum.¹²

¹¹ Muhammad Haka Rahman Hakim, 2019, Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7.1: h. 13-17

¹² <https://www.hukumonline.com>

6. Putusan Hakim

Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak disebut dengan putusan hakim.¹³

Dengan mempertimbangkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan judul skripsi ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memutuskan kasus pembatalan perkawinan akibat penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Jmb.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "adil" berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan adalah ide yang relatif: setiap orang tidak sama, sesuatu yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka melakukan keadilan, hal itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana suatu tingkat keadilan diakui. Skala keadilan sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala sepenuhnya

¹³ Sudikmo Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006.

diartikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan aturan umum masyarakat.¹⁴

Pancasila mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima terkandung nilai-nilai yang berfungsi sebagai dasar untuk kehidupan yang adil. Hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan diri mereka sendiri, satu sama lain, masyarakat, bangsa, dan negara, serta antara manusia dan Tuhan.¹⁵

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁶

Keadilan menurut Hukum Islam merupakan asas yang paling penting, Islam sangat menuntut manusia untuk menegakkan keadilan, hal

¹⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

¹⁵ *Ibid.* h. 86

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218

ini dapat dilihat dari banyaknya Ayat-Ayat dalam Al-Quran tentang keadilan salah satunya ialah Surat an-Nisa' ayat 135¹⁷ :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut Agus Santoso yang dikutip oleh Diana Amir dalam perspektif Islam apapun yang sah, lurus, dan sesuai dengan hukum Tuhan adalah adil, hal ini merupakan konsep religius.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum normatif terjadi ketika aturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Ia jelas dalam arti bahwa ia tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Ini juga jelas dalam arti bahwa ia berfungsi sebagai sistem norma yang terintegrasi dengan norma lain sehingga tidak memecah atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum berarti pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuennya tidak dapat diubah oleh keadaan subjektif. Keadilan dan kepastian adalah ciri hukum, bukan hanya moralitas. Bukan hukum yang baik jika tidak adil dan tidak pasti.¹⁹

¹⁷ Diana Amir, 2019, Kedudukan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, *Disertasi*, Universitas Andalas, Hlm. 28-29.

¹⁸ *Ibid*, hlm 30

¹⁹ Christine, Kansil, Engelién R Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 385.

Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum itu adil. Standar yang bertujuan untuk mendukung keadilan harus benar-benar diterapkan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah komponen penting dari hukum, dan mereka harus diperhatikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Pada akhirnya, hukum positif harus selalu dipatuhi.

Kepastian hukum juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15:

“... dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu ...”

Surat Al-Maidah ayat 95:

“...Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa suatu hukum berlaku jika sudah ada kepastian di dalam Al-Qur'an.²⁰

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²¹

²⁰ Opcit, hlm. 31.

²¹ Syah Iskandar. *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Tatanusa. 20017. h.6

Menurut Jeremy Betham hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat bagi orang.²² Hakim yang membuat keputusan dapat menguntungkan masyarakat, masyarakat umum, dan dunia peradilan.

Menurut Diana Amir asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam Islam kemanfaatan dikenal dengan istilah *maslahah* yang mana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat.²³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa filosofi penegakan hukum harus proposional atau seimbang dari segi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ini memberikan keyakinan bahwa penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan tujuan daripada hukum itu sendiri, yang merupakan filosofi dari cita-cita atau keinginan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode pada hal ini dimaksudkan menjadi cara yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan dengan memakai suatu alat tertentu kemudian penelitian ialah suatu usaha guna menentukan, berbagi serta menunjukkan suatu pengetahuan, yang dilakukan sesuai metode tertentu.²⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

²² *Ibid.*

²³ Opcit, hlm 33.

²⁴ Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press. 1997. h.3.

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian skripsi ini memakai yuridis normatif, yang dimaksud menggunakan normatif artinya suatu proses untuk menemukan hukum aturan juga doktrin-doktrin aturan guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

2) Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan menganalisa dan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menelaah dan menganalisa kasus atau putusan pengadilan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3) Sumber Data

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. h. 35.

Pengumpulan bahan hukum atau sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni semua materi/bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan, yang mencakupi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 339/ Pdt.G/ 2021/ PA.Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua tulisan dan hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal hukum, karya ilmiah para sarjana, makalah dan website yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

H. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema dengan pembahasan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Larasati Putri Dirgantari, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang pada tahun 2020, dengan judul penelitian adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang)”²⁶. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah meninjau proses dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang bagi anak, harta bersama dan hubungannya dengan pihak ketiga.
- 2) Irena Amanda Tanjung, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/ Pdt.G/ 2014/

²⁶ Dirgantari Putri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang*. Universitas Islam Malang. Skripsi

PA.Trk)”.²⁷ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah meninjau pengajuan pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan atau pengancaman berdasarkan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/ Pdt.G/ 2014/ PA.Trk dan meninjau pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pertama beda kasus, yang mana kasus di atas membahas pembatalan perkawinan akibat paksaan dan ancaman sedangkan kasus yang diteliti penulis merupakan kasus adanya itikad tidak baik/ kebohongan/ penipuan. Kedua dari segi rumusan masalah yang mana dalam penelitian penulis membahas tentang apa dasar filosofis, dasar yuridis, dan dasar sosiologis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat tindak penipuan dengan Studi Putusan Pengadilan Agama Jambi: Nomor 339/Pdt.G/2021/Pa.Jmb).

- 3) Parange Meliana Sitorus, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/ Pdt.G/

²⁷ Tanjung Amanda. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0818/Pdt.G/2015/Pa.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk*. Universitas Sriwijaya. Skripsi

PA.Sky)".²⁸Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah meninjau pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam Putusan No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky dan meninjau akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan oleh pihak wanita. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pertama beda kasus, yang mana kasus di atas membahas pembatalan perkawinan akibat penipuan pemalsuan identitas yang dilakukan pihak wanita sedangkan kasus yang diteliti penulis merupakan kasus adanya itikad tidak baik/kebohongan/ penipuan yang dilakukan pihak wanita terkait niatnya yang ingin memanfaatkan uang mahar atau uang hantaran untuk kabur bersama pacarnya. Kedua dari segi rumusan masalah yang mana dalam penelitian penulis membahas tentang apa dasar filosofis, dasar yuridis, dan dasar sosiologis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat tindak penipuan dengan Studi Putusan Pengadilan Agama Jambi: Nomor 339/Pdt.G/2021/Pa.Jmb).

- 4) Anik Karyoto, Universitas Kadiri pada tahun 2018 dengan judul penelitian "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554/ Pdt.G/ 2009/

²⁸ Sitorus Meliana. *Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/ Pdt.G/ PA.Sky)*. Universitas Sumatera Utara. Skripsi.

PA.TA dan perkara Nomor: 0845/Pdt.G/2010/PA.TA)”²⁹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan hukum yang berlaku bagi suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan berkenaan dengan status hukum mereka, hak pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan.

- 5) Asri Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Keabsahan Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Suami Mengalami Penyimpangan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”³⁰. Adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah suatu pembatalan perkawinan dikarenakan ketertarikan seorang suami terhadap sesama jenis sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 27 ayat 2 terkait salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 6) Ghea Olivia Feydita, Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Diri oleh Pejabat KUA Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Bagi Orang Muslim di

²⁹Karyoto Anik. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554/ Pdt.G/ 2009/ PA.TA dan perkara Nomor: 0845/Pdt.G/2010/PA.TA*. Universitas Kadiri. Skripsi.

³⁰Wulandari Asri. *Keabsahan Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Suami Mengalami Penyimpangan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*). Universitas Padjajaran. Skripsi.

Indonesia (Studi Kasus Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.MDN)”.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah terjadinya pembatalan perkawinan oleh pejabat KUA dengan alasan salah sangka jati diri, dan apakah putusan nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.MDN sudah sesuai dengan menurut hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia.

- 7) Yutika Handayani, Fakultas Hukum Universitas Jambi, pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor Perkara: 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt).³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim mengabulkan Pembatalan Perkawinan dalam perkara Nomor: 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt, yang mana dalam perkawinan tersebut adanya pemalsuan identitas dan telah melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan isteri dan izin dari Pengadilan Agama, dimana perkawinan tersebut telah berlangsung kurang lebih 2 tahun akan tetapi pemohon mengajukan pembatalan perkawinan sudah melewati jangka waktu

³¹ Feydita Olivia. *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Diri oleh Pejabat KUA Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Bagi Orang Muslim di Indonesia (Studi Kasus Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.MDN)*. Universitas Trisakti. Skripsi.

³² Handayani Yutika. *Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor Perkara: 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt)*. Universitas Jambi. Skripsi.

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang sudah penulis baca, maka terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, hal yang mendasari perbedaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian, penulis akan fokus kepada dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Jmb.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah dimengerti, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah termasuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas topic-topik yang mendasari dan melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Maka pada bab ini akan membahas definisi perkawinan, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, syarat-syarat sahnya pembatalan perkawinan, dan pengertian penipuan dalam perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan rumusan masalah dan uraian pembahasan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, anda akan menemukan ringkasan menyeluruh dari uraian sebelumnya, disertai dengan beberapa kesimpulan, dan diakhiri dengan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat.